



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didik Santoso Bin Alm Suparmin  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/Tanggal lahir : 26/19 November 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 010 RW. 005 Desa Paiton  
Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Didik Santoso Bin Alm Suparmin ditangkap tanggal 26 November 2021:

Terdakwa Didik Santoso Bin Alm Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SANTOSO Bin (Alm) SUPARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-5 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK SANTOSO Bin (Alm) SUPARMIN** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sound system subwoofer 8 (delapan) inch merk Polytron 800 (delapan ratus) watt;
  - 1 (Satu) unit sound system bahan triplek tanpa pewarna (kosong / tanpa isi);
  - 1 (Satu) unit sound system dengan ukuran 50 Cm x 40 Cm x 14 Cm dari bahan Triplek dan berisi 2 (Dua) amplifier power;
  - 2 (Dua) lembar Triplek dengan ukuran 72,5 Cm x 24 Cm bekas Box Specker;
  - 2 (Dua) Bungkus kosong Kopi Kapal Api dengan berat 240 (dua ratus empat puluh) gram;
  - 19 (Sembilan Belas) Sachet / bungkus Kopi Kapal Api 24 (Dua Puluh Empat) gram;
  - 1 (Satu) tempat kue / biscuit Colombia berisi bubuk detergen Rinso;
  - 2 (Dua) bungkus kosong Mie Instan merk Indomie;
  - 4 (Empat) unit specker merk Proton 6 ½ inch;
  - 1 (Satu) buah gembok bertuliskan extra hipp security dalam keadaan rusak;
  - 1 (Satu) buah Grendel pintu dalam keadaan rusak.

**Dikembalikan kepada Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI.**

  - 1 (Satu) celana kolor pendek warna hitam motif gambar payung warna putih bertuliskan UWEST & CO;



- 1 (Satu) kaos lengan pendek warna abu-abu tua bertuliskan MAXIMILLIAN FAMOUS BRAND SUMMERTIME;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna lorek.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 (Satu) unit Sepeda Pancal / Angin warna Kuning merk United Pattaya.

**Dirampas Untuk Negara.**

- 1 (Satu) unit Flashdisk merk ADATA coo3 warna putih biru.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyelesaikan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Ia Terdakwa **DIDIK SANTOSO Bin (Alm). SUPARMIN**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan November Tahun 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di toko milik **Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI** di Pasar Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**



*atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Pancal / Angin warna Kuning merk United Pattaya menuju ke Pasar Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tepatnya di toko milik **Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI** dengan maksud hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut. Sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa **merusak gembok pintu toko** milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI **dengan cara mencongkel** menggunakan sebatang kayu dengan panjang kurang lebih ( ) 20 (Dua Puluh) Cm (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang*) hingga gembok pintu toko tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa menutupi kamera CCTV yang ada di dalam toko menggunakan 1 (Satu) buah kantong plastik warna lorek. Setelah itu Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI yang ada di dalam toko diantaranya yang pertama Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt lalu Terdakwa menaikkan 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa pergi barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan menyimpannya di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai, selanjutnya Terdakwa menaikkan semua barang-barang tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan kemudian Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa.



- Bahwa setelah melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, **Saksi NUR WAHYUDI** selaku Petugas Kepolisian Sektor Paiton melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dusun Krajan RT. 010 RW. 005 Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo serta menemukan barang bukti, setelah itu Terdakwa beserta semua barang bukti yang terkait dibawa ke Kantor Polsek Paiton untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI selaku korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp. 4.610.000,- (Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut Saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 04.15 Wib, bertempat di toko milik Saksi yang lokasinya di Pasar Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
  - Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat subuh Saksi baru akan membuka toko dan melihat kondisi gembok pintu toko milik Saksi sudah dalam kondisi rusak dan melihat barang-barang milik Saksi ada beberapa yang hilang.
  - Saksi menerangkan bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang diantaranya 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt, 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan





15 (Lima Belas) korek api merk Tokai.

- Saksi menerangkan bahwa pelaku yang masuk ke dalam toko Saksi ada 1 (Satu) orang, yang mana berdasarkan rekaman CCTV yang berada di dalam toko milik Saksi bahwasanya pelaku masuk ke dalam toko milik Saksi dengan cara merusak gembok pintu toko saksi sebelah barat, kemudian pelaku masuk ke dalam toko dan setelah berada di dalam toko, pelaku membungkus CCTV dengan 1 (Satu) buah kantong plastik warna lorek.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian bahwa barang-barang milik Saksi tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi langsung memberitahu Sdr. HASYIM yang mana Sdr. HASYIM merupakan waker / penjaga malam di Pasar Paiton. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paiton.
- Saksi menerangkan selanjutnya dari hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polsek Paiton, Saksi mendapat kabar bahwa pelaku pencurian tersebut sudah tertangkap yakni Terdakwa DIDIK SANTOSO Bin (Alm) SUPARMIN.
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan Terdakwa memang sering berbelanja di toko milik Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi juga sudah diperlihatkan barang bukti yang telah berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari rumah Terdakwa .
- Saksi menerangkan untuk barang milik Saksi yang hilang dan tidak dapat ditemukan sampai saat ini adalah 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai. Sebelum hilang posisi 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold berada di atas lemari pendingin (kulkas) toko milik Saksi, dan Handphone tersebut juga hilang beserta dosbooknya. Sedangkan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai sebelum hilang posisinya berada di rak toko sebelah selatan di bawah specker.
- Saksi menerangkan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp. 4.610.000,- (Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **Saksi HASYIM Bin (Alm) PADRUN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diperiksa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian barang-barang milik Sdr. FIRMASNYAH yang terjadi di toko milik Sdr. FIRMASNYAH yang lokasinya di Pasar Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut Saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 04.30 Wib, yang mana pada saat itu Sdr. FIRMASNYAH memberitahu kepada Saksi bahwasanya telah kehilangan beberapa barang di dalam tokonya.
- Saksi menerangkan selanjutnya Saksi langsung melihat ke lokasi dan mengetahui jika kondisi gembok pintu toko milik Sdr. FIRMASNYAH sudah dalam kondisi rusak.
- Saksi menerangkan berdasarkan cerita / keterangan dari Sdr. FIRMASNYAH bahwasanya barang-barang milik Sdr. FIRMASNYAH yang hilang diantaranya 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt, 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai waker / penjaga malam di Pasar Paiton;
- Saksi menerangkan bahwa setiap menjaga malam Saksi mulai bertugas sekitar pukul 17.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib.
- Saksi menerangkan pada saat malam kejadian, Saksi mulai kerja sebagai waker masuk sekitar pukul 21.00 Wib dikarenakan sebelum kejadian mulai sore hari Hujan deras, dan pada saat Saksi bertugas berjaga malam di Pasar Paiton tersebut Saksi tidak melihat hal-hal / orang yang mencurigakan pada malam hari saat Saksi kerja sebagai waker.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. **Saksi NUR WAHYUDI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi diperiksa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian barang-barang milik Sdr. FIRMASNYAH yang terjadi di toko milik Sdr. FIRMANSYAH yang lokasinya di Pasar Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi menerangkan dari keterangan korban (Sdr. FIRMANSYAH) bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui oleh Sdr. FIRMANSYAH pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 04.15 Wib, namun berdasarkan pengakuan / keterangan Terdakwa DIDIK SANTOSO bahwasanya Terdakwa melakukan pencurian di toko milik Sdr. FIRMANSYAH tersebut pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 20.00 Wib.
- Saksi menerangkan berdasarkan laporan dan keterangan dari Sdr. FIRMASNYAH bahwasanya barang-barang milik Sdr. FIRMANSYAH yang hilang diantaranya 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt, 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai.
- Saksi menerangkan awalnya setelah menerima laporan dari korban dan melihat adanya bukti rekaman CCTV kemudian melakukan identifikasi dan penyelidikan yang mana dari hasil penyelidikan diketahui jika pelaku pencurian di toko milik Sdr. FIRMANSYAH tersebut adalah Terdakwa DIDIK SANTOSO. Kemudian Saksi bersama Petugas Polsek Paiton melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan RT. 010 RW. 005 Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira jam 23.00 Wib.
- Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya telah mengambil beberapa barang di toko milik Sdr. FIRMANSYAH yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib.

- Saksi menerangkan bahwa Petugas juga berhasil menemukan dan mengamankan beberapa barang bukti hasil kejahatan diantaranya 1 (Satu) unit sound system subwoofer 8 (delapan) inch merk Polytron 800 (delapan ratus) watt, 1 (Satu) unit sound system bahan triplek tanpa pewarna (kosong / tanpa isi), 1 (Satu) unit sound system dengan ukuran 50 Cm x 40 Cm x 14 Cm dari bahan Triplek dan berisi 2 (Dua) amplifier power, 2 (Dua) lembar Triplek dengan ukuran 72,5 Cm x 24 Cm bekas Box Specker, 2 (Dua) Bungkus kosong Kopi Kapal Api dengan berat 240 (dua ratus empat puluh) gram, 19 (Sembilan Belas) Sachet / bungkus Kopi Kapal Api 24 (Dua Puluh Empat) gram, 1 (Satu) tempat kue / biscuit Colombia berisi bubuk detergen Rinso, 2 (Dua) bungkus kosong Mie Instan merk Indomie, dan 4 (Empat) unit specker merk Proton 6 ½ inch, dan menurut keterangan / pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang-barang milik Sdr. FIRMANSYAH yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa.
- Saksi menerangkan untuk barang bukti 1 (Satu) unit Sepeda Pancal / Angin warna Kuning merk United Pattaya adalah kendaraan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian, sedangkan untuk barang bukti 1 (Satu) celana kolor pendek warna hitam motif gambar payung warna putih bertuliskan UWEST & CO dan 1 (Satu) kaos lengan pendek warna abu-abu tua bertuliskan MAXIMILLIAN FAMOUS BRAND SUMMERTIME adalah baju yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian. Kemudian untuk barang bukti 1 (Satu) unit Flashdisk merk ADATA coo3 warna putih biru adalah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa masuk ke dalam toko Sdr. FIRMANSYAH dan mengambil barang-barang milik Sdr. FIRMANSYAH tanpa izin.
- Saksi menerangkan untuk kayu dengan panjang kurang lebih () 20 (Dua Puluh) Cm yang Terdakwa pergunakan untuk mencongkel / merusak gembok pintu toko Sdr. FIRMANSYAH sudah Terdakwa buang dan tidak dapat ditemukan.
- Saksi menerangkan untuk barang milik Sdr. FIRMANSYAH yang hilang dan tidak dapat ditemukan sampai saat ini adalah 1

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak merasa mengambil handphone serta korek api milik Sdr. FIRMANSYAH tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diripada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Pancal / Angin warna Kuning merk United Pattaya menuju ke Pasar Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tepatnya di toko milik Sdr. FIRMANSYAH dengan maksud hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut.
- Bahwa sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa **merusak gembok pintu toko** milik Sdr. FIRMANSYAH **dengan cara mencongkel** menggunakan sebatang kayu dengan panjang kurang lebih () 20 (Dua Puluh) Cm hingga gembok pintu toko tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko milik Sdr. FIRMANSYAH tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa menutupi kamera CCTV yang ada di dalam toko menggunakan 1 (Satu) buah kantong plastik warna lorek.
- Bahwa setelah itu Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik Sdr. FIRMANSYAH yang ada di dalam toko diantaranya yang pertama Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt lalu Terdakwa menaikkan 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa pergi barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan menyimpannya di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke toko milik Sdr. FIRMANSYAH lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs



*Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, dan 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api,*

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan semua barang-barang tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan kemudian Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. FIRMANSYAH tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk bahan makanan dan minuman adalah Terdakwa konsumsi sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Paiton di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 010 RW. 005 Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira jam 23.00 Wib.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah merasa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai milik Sdr. FIRMANSYAH dari dalam toko milik Sdr. FIRMANSYAH, dan Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat adanya barang-barang tersebut ada di toko milik Sdr. FIRMANSYAH pada saat Terdakwa melakukan pencurian.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. FIRMANSYAH untuk mengambil barang-barang milik Sdr. FIRMANSYAH tersebut.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (Satu) unit sound system subwoofer 8 (delapan) inch merk Polytron 800 (delapan ratus) watt,
- b) 1 (Satu) unit sound system bahan triplek tanpa pewarna (kosong / tanpa isi),



- c) 1 (Satu) unit sound system dengan ukuran 50 Cm x 40 Cm x 14 Cm dari bahan Triplek dan berisi 2 (Dua) amplifier power,
- d) 2 (Dua) lembar Triplek dengan ukuran 72,5 Cm x 24 Cm bekas Box Specker,
- e) 2 (Dua) Bungkus kosong Kopi Kapal Api dengan berat 240 (dua ratus empat puluh) gram,
- f) 19 (Sembilan Belas) Sachet / bungkus Kopi Kapal Api 24 (Dua Puluh Empat) gram,
- g) 1 (Satu) tempat kue / biscuit Colombia berisi bubuk detergen Rinso,
- h) 2 (Dua) bungkus kosong Mie Instan merk Indomie,
- i) 4 (Empat) unit specker merk Proton 6 ½ inch,
- j) 1 (Satu) celana kolor pendek warna hitam motif gambar payung warna putih bertuliskan UWEST & CO dan 1 (Satu) kaos lengan pendek warna abu-abu tua bertuliskan MAXIMILLIAN FAMOUS BRAND SUMMERTIME;
- k) 1 (Satu) unit Sepeda Pancel / Angin warna Kuning merk United Pattaya,
- l) 1 (Satu) buah gembok bertuliskan extra hipp security dalam keadaan rusak,
- m) 1 (Satu) buah Grendel pintu dalam keadaan rusak,
- n) 1 (Satu) buah kantong plastik warna lorek,
- o) 1 (Satu) unit Flashdisk merk ADATA coo3 warna putih biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Pancel / Angin warna Kuning merk United Pattaya menuju ke Pasar Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tepatnya di toko milik Sdr. FIRMANSYAH dengan maksud hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut.
- Bahwa sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa **merusak gembok pintu toko** milik Sdr. FIRMANSYAH **dengan cara mencongkel** menggunakan sebatang kayu dengan panjang kurang lebih () 20 (Dua Puluh) Cm hingga gembok pintu toko tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko milik Sdr. FIRMANSYAH tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menutupi kamera CCTV yang ada di dalam toko menggunakan 1 (Satu) buah kantong plastik warna lorek.

- Bahwa setelah itu Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik Sdr. FIRMANSYAH yang ada di dalam toko diantaranya yang pertama Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt lalu Terdakwa menaikkan 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa pergi barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan menyimpannya di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke toko milik Sdr. FIRMANSYAH lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, dan 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan semua barang-barang tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan kemudian Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa.
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. FIRMANSYAH tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk bahan makanan dan minuman adalah Terdakwa konsumsi sendiri.
- bahwa benar Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Paiton di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 010 RW. 005 Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira jam 23.00 Wib.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah merasa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai milik Sdr. FIRMANSYAH

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari dalam toko milik Sdr. FIRMANSYAH, dan Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat adanya barang-barang tersebut ada di toko milik Sdr. FIRMANSYAH pada saat Terdakwa melakukan pencurian.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. FIRMANSYAH untuk mengambil barang-barang milik Sdr. FIRMANSYAH tersebut.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subjek Hukum orang. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau orang lain, serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain orang yang cakap hukum.



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa DIDIK SANTOSO Bin (AIm). SUPARMIN** karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 154 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada persidangan Terdakwa telah ditanyakan secara jelas mengenai identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*). Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut Hukum.

**Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain".**

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" terdiri atas 2 (Dua) Sub unsur yaitu sub unsur "*mengambil barang sesuatu*" dan sub unsur "*barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "*mengambil barang sesuatu*" adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan ataupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ke tempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah.

Menimbang, bahwa sub unsur "*barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian yakni ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang / objek pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan,

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI di Dusun Pasar Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Terdakwa DIDIK SANTOSO Bin (AIm). SUPARMIN mengambil barang-barang milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI yang ada di dalam toko diantaranya yang pertama Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs



menaikkan 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendaraai lalu Terdakwa membawa pergi barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan menyimpannya di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai, selanjutnya Terdakwa menaikkan semua barang-barang tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendaraai lalu Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan kemudian Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa.

Dengan demikian unsur "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".**

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terdiri dari 2 (Dua) Sub unsur yakni unsur "dengan maksud untuk dimiliki" dan sub unsur "secara melawan hukum". Bahwa sub unsur "dengan maksud" berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak si petindak untuk melakukan perbuatan. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki" dalam pasa pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang diambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa benar untuk dapat mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt, 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Pancal / Angin warna Kuning merk United Pattaya menuju ke Pasar Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tepatnya di toko milik **Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI** dengan maksud hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut. Sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa **merusak gembok pintu toko** milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI **dengan cara mencongkel** menggunakan sebatang kayu dengan panjang kurang lebih () 20 (Dua Puluh) Cm (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang*) hingga gembok pintu toko tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa menutupi kamera CCTV yang ada di dalam toko menggunakan 1 (Satu) buah kantong plastik warna lorek. Setelah itu Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI yang ada di dalam toko diantaranya yang pertama Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt lalu Terdakwa menaikkan 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa pergi barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan menyimpannya di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai, selanjutnya Terdakwa menaikkan semua barang-barang tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan kemudian Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa.*

- Bahwa perbuatan Terdakwa dimulai dari adanya niat untuk mengambil barang milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI tanpa izin. Kemudian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI dengan cara **merusak gembok pintu toko** milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI **dengan cara mencongkel** menggunakan sebatang kayu dengan panjang kurang lebih () 20 (Dua Puluh) Cm (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang*) hingga gembok pintu toko tersebut rusak dengan tujuan hendak mengambil barang milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa menutupi kamera CCTV yang ada di dalam toko menggunakan 1 (Satu) buah kantong plastik warna lorek, setelah itu Terdakwa tanpa izin langsung mengambil barang-barang milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI, sehingga perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya suatu kesadaran dan niat dari Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki sendiri, sehingga kami berpendapat sub unsur “Dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt, 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai **tanpa seizin pemiliknya** tersebut telah menunjukkan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya, padahal Terdakwa tersebut seharusnya mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat **karena tidak semestinya barang milik orang lain beralih tanpa izin dari yang berhak**, sehingga kami berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “secara melawan hukum”.

- Bahwa diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI selaku korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp. 4.610.000,- (Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Dengan demikian unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi menurut Hukum.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad. 4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Timur (WIT), dimana Kab. Probolinggo termasuk salah satu daerah yang pembagian waktunya adalah masuk pada Waktu Indonesia Barat (WIB), **yang mana matahari terbenam sekitar pukul 18.00 Wib dan waktu terbitnya matahari sekitar pukul 05.00 Wib.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” berdasarkan pendapat dari R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, atau dijaga oleh penghuninya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dsb. yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. Sedangkan yang dimaksud “Pekarangan Tertutup” yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti : selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Bahwa unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ini dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sekaligus telah membuktikan seluruh unsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa DIDIK SANTOSO Bin (Alm). SUPARMIN melakukan perbuatannya yakni tanpa izin mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt, 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di toko milik Saksi



FIRMANSYAH Bin SURADI di Dusun Pasar Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwasanya **toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI** tersebut setiap harinya ditempati siang hingga malam hari oleh Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI dan Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI juga **pergunakan untuk tidur pada malam hari** sedangkan anak dan istri Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI tidur di rumah, akan tetapi pada saat malam kejadian Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI tidak pergi ke toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI tersebut karena sejak jam 19.00 Wib hujan deras, sehingga pada saat malam kejadian tersebut Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI tidur di rumah bersama anak dan istrinya
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt, 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai **tanpa seizin pemiliknya** tersebut telah menunjukkan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya.

Dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ *tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi menurut Hukum.

**Ad. 5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu perbuatan yang dimuat dalam unsur ini telah memenuhi keseluruhan unsur yang dimuat secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti, diperoleh fakta :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk dapat mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt, 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Pancal / Angin warna Kuning merk United Pattaya menuju ke Pasar Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tepatnya di toko milik **Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI** dengan maksud hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut. Sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa **merusak gembok pintu toko** milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI **dengan cara mencongkel** menggunakan sebatang kayu dengan panjang kurang lebih () 20 (Dua Puluh) Cm (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) hingga gembok pintu toko tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa menutupi kamera CCTV yang ada di dalam toko menggunakan 1 (Satu) buah kantong plastik warna lorek. Setelah itu Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI yang ada di dalam toko diantaranya yang pertama Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt lalu Terdakwa menaikkan 1 (Satu) unit Sound System Subwoofer 8 (Delapan) inch merk Polytron 800 (Delapan Ratus) Watt tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa pergi barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan menyimpannya di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke toko milik Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit Sound System aktif bahan triplek tanpa pewarna, 4 (Empat) bungkus Pewangi pakaian merk Downy, 19 (Sembilan Belas) bungkus Deterjen merk Rinso, 20 (Dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, 2 (Dua) bungkus kopi Kapal Api dengan berat masing-masing 240 Gram dan masing-masing berisi 10 (Sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 1 (Satu) unit HP Vivo Y53 warna Gold, dan 15 (Lima Belas) korek api merk Tokai, selanjutnya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs



Terdakwa menaikkan semua barang-barang tersebut ke sepeda angin yang Terdakwa kendaraai lalu Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut keluar dari area Pasar Paiton melewati pintu gerbang Pasar sebelah timur dan kemudian Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa.

- Bahwa sesuai fakta di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi serta Keterangan Terdakwa yang membenarkan barang bukti 1 (Satu) buah gembok bertuliskan extra hipp security dalam keadaan rusak dan 1 (Satu) buah Grendel pintu dalam keadaan rusak adalah benar gembok dan grendel pintu toko milik Saksi FIRMANSYAH yang telah dirusak oleh Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam toko Saksi FIRMANSYAH.

Dengan demikian unsur “Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga oleh karena perbuatannya tersebut Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dipandang tepat dan adil yakni berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan khususnya saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SANTOSO Bin (Alm) SUPARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK SANTOSO Bin (Alm) SUPARMIN** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sound system subwoofer 8 (delapan) inch merk Polytron 800 (delapan ratus) watt;
  - 1 (Satu) unit sound system bahan triplek tanpa pewarna (kosong / tanpa isi);
  - 1 (Satu) unit sound system dengan ukuran 50 Cm x 40 Cm x 14 Cm dari bahan Triplek dan berisi 2 (Dua) amplifier power;
  - 2 (Dua) lembar Triplek dengan ukuran 72,5 Cm x 24 Cm bekas Box Specker;
  - 2 (Dua) Bungkus kosong Kopi Kapal Api dengan berat 240 (dua ratus empat puluh) gram;
  - 19 (Sembilan Belas) Sachet / bungkus Kopi Kapal Api 24 (Dua Puluh Empat) gram;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) tempat kue / biscuit Colombia berisi bubuk detergen Rinso;
- 2 (Dua) bungkus kosong Mie Instan merk Indomie;
- 4 (Empat) unit specker merk Proton 6 ½ inch;
- 1 (Satu) buah gembok bertuliskan extra hipp security dalam keadaan rusak;
- 1 (Satu) buah Grendel pintu dalam keadaan rusak.

**Dikembalikan kepada Saksi FIRMANSYAH Bin SURADI.**

- 1 (Satu) celana kolor pendek warna hitam motif gambar payung warna putih bertuliskan UWEST & CO;
- 1 (Satu) kaos lengan pendek warna abu-abu tua bertuliskan MAXIMILLIAN FAMOUS BRAND SUMMERTIME;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna lorek.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 (Satu) unit Sepeda Pancal / Angin warna Kuning merk United Pattaya.

**Dirampas Untuk Negara.**

- 1 (Satu) unit Flashdisk merk ADATA coo3 warna putih biru.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., David Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY MARZUKI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Safruddin, S.H.**

**Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H..**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Krs



**David Darmawan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**EDY MARZUKI, SH.**